



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT**

**Jln. Pahlawan NO. 1 Telp. / Faks. (0756) 21601
PAINAN**

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/021/Kpts/Insp/2020
TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 dan lajur 3 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/35/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjukan Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 09 Januari 2020


INSPEKTUR,
AHDA YANUAR, S.Kom.
Pembina Tk.I
NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 700/ 021 /Kpts/Insp/ 2020

Tanggal : 09 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

No	Nama/NIP Pangkat/Gol	Jabatan		Nama Kegiatan
		Dinas	Kegiatan	
1	2	3	4	5
1.	Rio Syandra, S.S.T.S.T Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 19810707 200501 1 010	Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepagawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				2 Penyediaan Jasa administrasi keuangan
				3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				4 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
				6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				9 Penyediaan Makanan dan Minuman
				10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
				11 Rapat- Rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
2.	Medi Yuherman, S.H. Pembina Tk.I (IV/a) NIP. 19700201 199303 1 005	Ka.Sub.Bag. Evaluasi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
				14 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
				15 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
				16 Review Dokumen Perencanaan dan Laporan
				17 Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan
				18 Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1	2	3	4	5
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
				19 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
				20 Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri


 INSPEKTUR,
AHDA YANUAR, S.Kom.
 Pembina Tk.I.
 NIP. 19670101 199003 1 013